

**VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT ANALYSIS
(CASE STUDY IN KEDUNGBOTO VILLAGE)**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(STUDI KASUS DI DESA KEDUNGBOTO)**

Muhammad Al Faruq¹, M. Iman Prasetyo², Imam Buchori³

S2 Ekonomi Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang¹, S1 Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya²,

Dosen Program Studi Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya³

alfaruq24.af@gmail.com¹, imanprasetyo1508@gmail.com², buchenanina@gmail.com³

ABSTRACT

This research aims to describe the analysis of village financial management based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 with the research object being the Kedungboto village government. This type of research uses qualitative methods with a case study approach. The data source for this research uses primary data through interviews with 6 informants and secondary data through article documentation, letters, formal documents, decision results, announcements, and government documents. Data collection techniques in this research used interviews and documentation. The data analysis technique in this research uses NVivo 14 software to test data validity and data reliability. Data validity includes triangulation, iterative questions, and member checks. The results of the research and discussion show that the stages of village financial management include planning, implementation, administration, reporting, and accountability by Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management with the implementation of the principles of transparency, accountability, and community participation. Obstacles faced by the Budget Activity Implementer (PKA) and the Activity Implementation Team (TPK) must provide activity funds first before the Village Treasurer disburses the funds or find providers of goods and services who are willing to be paid at the end of the activity implementation. So for the evaluation in this research, the Kedungboto village government must have bailout funds for the initial implementation of activities so that the work program is realized according to the predetermined schedule and post-activity budget infographics (APBDes) and budget realization reports through the official website of the Kedungboto village government, apart from print media or banner.

Keywords: *Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018; Village Financial Management; Principles of Village Financial Management.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan obyek penelitian di pemerintah desa Kedungboto. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara 6 informan dan data sekunder melalui dokumentasi artikel, dokumen pemerintah, pengumuman, hasil Keputusan, dokumen formal, dan surat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan *software* NVivo 14 dengan pengujian keabsahan data berupa validitas data dan reliabilitas data. Validitas data meliputi triangulasi, pertanyaan iteratif dan *member check*. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan diimplementasikannya asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hambatan yang dihadapi oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) harus menyediakan dana kegiatan terlebih dahulu sebelum dana tersebut dicairkan oleh Bendahara Desa atau mencari penyedia barang dan jasa yang bersedia dilunasi pada akhir pelaksanaan kegiatan. Sehingga evaluasi pada penelitian ini, pemerintah desa Kedungboto harus memiliki dana talangan untuk pelaksanaan awal kegiatan agar program kerja terealisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta memposting infografis anggaran kegiatan (APBDes) dan laporan realisasi anggaran melalui *website* resmi pemerintah desa Kedungboto, selain melalui media cetak atau spanduk.

Kata Kunci: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Pengelolaan Keuangan Desa; Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa.

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak

asal usul, hak tradisional, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Desa dilegitimasi dan dihargai dalam struktur administratif pemerintahan NKRI (UU No.

6 Tahun 2014). Dengan itu, diharapkan bahwa legitimasi UU tentang Desa akan memenuhi keperluan dan tendensi masyarakat desa. Desa diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk mengelola tata pemerintahannya sendiri dan memastikan bahwa semua pembangunan dilakukan secara merata, untuk eskalasi kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup setiap warga desa (Hafsah et al., 2021).

Dalam pengelolaan dana desa, penting bagi masyarakat desa untuk mengembangkan program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sendiri (Saharuddin, 2017). Hal ini dikarenakan oleh dorongan finansial yang signifikan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Akibatnya, desa diharapkan dapat menerapkan sistem pemerintahan dan pembangunan dengan akurat dan efektif (Agustina & Sembiring, 2018). Setelah itu, peningkatan tuntutan publik untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik telah mendukung pemerintah pusat dan daerah untuk mengimplementasikan *public accountability*. Akuntabilitas memiliki peran dan tanggung jawab untuk menyiapkan dan melaporkan tindak lanjut serta aktivitas administrasi kepada *stakeholders* yang memberikan kredibilitas atau amanah (Khotami, 2017).

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang didanai dari APBN, telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sebuah desa harus kuat, maju, mandiri, dan demokratis menurut kebijakan ini. Untuk mencapai hal ini, potensi dan posisi desa harus diakui. Kewenangan untuk mengelola keuangan desa seharusnya membuat proses pengelolaannya lebih jelas (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa adalah semua bagian dari pengelolaan keuangan desa. Jadi, dengan hak otonomi, desa diharapkan dapat mengatur keuangannya sendiri, termasuk menghitung pendapatan dan anggaran (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Desa Kedungboto adalah salah satu desa yang berada di kawasan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo, Nomor 75 Tahun 2023 (Perbup Sidoarjo No. 75 Tahun 2023) menunjukkan bahwa Desa Kedungboto pada tahun 2023 mengelola anggaran sebesar Rp. 1.910.328.942. Pengelolaan dana tersebut tentunya memerlukan pengelolaan yang efektif agar dana itu dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak disalahgunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami seperti apa proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pada tahun anggaran 2023, memastikan kepatuhan desa terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, menganalisis kendala-kendala dalam proses pengelolaan keuangan desa, hingga memberikan saran evaluasi

terhadap desa pada mekanisme pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kedungboto.

Menurut teori Stewardship (dalam Davis et al., 1997), Stewardship merupakan situasi dimana manajer terdorong untuk mencapai *output* yang paling penting bagi organisasi daripada kepentingan pribadi mereka. Menurut teori Stewardship, ada hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dan kepuasan pemilik. Salah satu prinsip utama manajemen adalah bahwa manajer harus menyesuaikan tujuan mereka dengan tujuan pemilik. Menurut Hernandez (2012), menunjukkan bahwa dua mekanisme psikologis (berbasis kognitif dan afektif) membangun tindakan Stewardship. Teori Stewardship bergantung pada kualitas manusia seperti rasa tanggung jawab, ketergantungan, kejujuran, dan perilaku jujur. Pada penelitian ini, teori Stewardship menunjukkan bahwa pemerintah desa (sebagai Steward), dapat dipercaya untuk menjalankan misi masyarakat dengan baik dan bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, memikul tanggung jawab keuangan yang diberikan, dan melaporkan pencapaian *goals* dan *target*. Dengan hal itu, diharapkan maksud dari kesejahteraan umum dapat terwujud secara optimal (Irmawati, 2022). Dalam hal ini, pemerintah desa (sebagai Steward), menggunakan seluruh kapabilitas dan kompetensinya untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan desa.

Sebab sumber dananya berawal dari masyarakat dan pengelolaannya diberikan terhadap pemerintah untuk mencapai kebaikan bersama, dan kecurangan selalu menjadi perhatian publik dalam organisasi sektor publik (Haris & Irawati, 2016). Namun, berbagai sosialisasi dan pembinaan terus dilakukan untuk mempromosikan pencegahan kecurangan dan tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan kecurangan. Namun demikian, pejabat yang bertanggung jawab untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sering melakukan kesalahan (Ambarwati, 2013). Menurut sosiolog terkemuka Sutherland, "*crime in the upper or white-collar class, composed of respectable or at least respected business and professional men*", yang berarti "kejahatan di kelas atas atau kerah putih, terdiri dari para pebisnis dan profesional yang terhormat atau setidaknya dihormati". Pernyataan ini menginformasikan suatu kejadian atas tindakan yang mengerjakan suatu kecurangan dengan menggunakan kekuatan kedudukan atau jabatan (Tuanakotta, 2012).

Cressy (dalam Tuanakotta, 2012) melaporkan hasil dari model klasik untuk memaparkan bagaimana orang yang melakukan penipuan terkait posisi atau pekerjaan mereka dikenal sebagai "tiga segi penipuan". Faktor-faktor ini terdiri dari tiga hal : 1) *Pressure* (Tekanan), terdapat masalah *non-financial* khusus yang

berpotensi bisa diatasi melalui pencurian dana atau kekayaan dengan merusak kredibilitas atau posisi yang dipercayakan; 2) *Perceived of Opportunity* (Peluang yang dilihat), yang berarti bahwa ada masalah keuangan yang tidak dapat dibagi akan menjadi motif untuk melakukan kejahatan, tetapi pelaku harus merasa bahwa Ada kesempatan baginya untuk melakukan tindakan kriminal tanpa dilihat orang lain; 3) *Rationalization* (Rasionalisasi), adalah bagian yang harus realistis dari kejahatan yang dibuat, sehingga dapat menjadi dorongan tersendiri untuk mengeksekusi suatu kejahatan.

Data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* tahun 2021 menginformasikan bahwa aparat desa sebagai terdakwa kasus pidana korupsi tertinggi selama tahun tersebut (Kusnandar, 2022). Menurut hasil pemantauan, ada 363 terdakwa dari aparat desa dengan vonis korupsi. Jumlah ini merupakan 26,7% dari semua terdakwa kasus korupsi pada tahun 2020. Salah satu peluang terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana di desa adalah otorisasi pengelolaan keuangan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, ada sejumlah masalah yang timbul, seperti laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai standar, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, dan APBDes belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan pembangunan di desa (Triani & Handayani, 2018).

Dalam penelitian ini, mekanisme yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa, seperti pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban akan diidentifikasi. Pada tahap pelaksanaan, masih terdapat alokasi anggaran kegiatan yang kurang sesuai. Ini disebabkan oleh pemerintah desa yang tidak memahami masalah ini dan tidak melakukan publikasi atau pengumuman kepada masyarakat (Yusup et al., 2018). Masyarakat kurang memahami program kerja pemerintah desa yang dikerjakan untuk pembangunan desa, karena fenomena ini. Kemudian, masyarakat yang seharusnya bertanggung jawab untuk menentukan pembangunan, hanya berfungsi sebagai pembantu (Sembel et al., 2017). Berdasarkan penjelasan di atas, fokus peneliti adalah Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kedungboto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo).

TINJAUAN LITERATUR

Definisi Desa

Menurut Amin (2007), kata “Desa” berasal dari bahasa India “Swadesi”, yang berarti “tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, tanah leluhur”. Ini merujuk pada satu kesatuan hidup dengan norma dan batas yang jelas. Desa itu sendiri, juga dikenal sebagai desa adat atau desa pakraman, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014).

1. Jenis Desa

Kansil (1989), mengatakan bahwa desa dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan sudut pertumbuhannya:

a. Desa Swadaya atau Desa Tradisional

Desa-desanya ini memiliki gaya hidup tradisional, ekonomi masyarakat yang lemah, sistem pemerintahan yang belum berkembang, dan tingkat pendidikan yang sangat rendah (kurang 30% dari jumlah penduduk lulusan SD).

b. Desa Swakarya atau Desa Transisi

Kehidupan di desa ini lebih maju dibandingkan dengan desa tradisional, lebih banyak komunikasi dan teknologi dari luar, dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (30% hingga 60% dari jumlah penduduk yang lulusan SD).

2. Kewenangan Desa

Dalam Pasal 99 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan desa mencakup:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Kewenangan yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintahan karena peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban pemerintah desa yang dapat diukur dengan uang seperti kekayaan desa. Keuangan desa dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang dilakukan dengan anggaran yang tertib dan disiplin (Sumarno, 2023). Keuangan desa dianggap sebagai barang publik yang diperlukan untuk membiayai semua kebutuhan dan aktivitas desa. Pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sangat terkait dengan keuangan desa (Herlianto, 2017).

Permendagri No. 20 Tahun 2018, mendefinisikan pengelolaan keuangan desa sebagai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa (APBDes) mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Soleh & Rochmansjah, 2014).

1. Perencanaan

Bastian (2015) mengatakan bahwa perencanaan adalah membuat rencana atau strategi untuk mencapai tujuan. *Planning* adalah suatu proses yang dimulai dengan menetapkan tujuan dan menetapkan strategi untuk mencapai tujuan, sehingga tujuan tersebut dapat dicapai sesuai apa yang telah ditentukan bersama.

2. Pelaksanaan

Menurut Bastian (2015), tindakan apa pun yang mendukung perkembangan dalam pembangunan disebut pelaksanaan. Keuangan desa dikelola melalui Rekening Kas Desa (RKD) di bank yang ditunjuk oleh Bupati.

3. Penatausahaan

Kurnia (2015) mendefinisikan penatausahaan keuangan desa sebagai semua pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Pada tahap ini, dia bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan desa selama satu tahun anggaran. Penatausahaan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa.

4. Pelaporan

Kurnia (2015) menyatakan bahwa pelaporan adalah proses melaporkan atau menyampaikan seluruh hasil operasi selama satu tahun anggaran dalam bentuk pertanggungjawaban atas tugas atau wewenang yang telah diberikan.

5. Pertanggungjawaban

Menurut Kalla et al. (2018), pemerintah desa bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa, seorang Kepala Desa harus melaporkan kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun tentang hasil pelaksanaan APBDes.

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola selama satu tahun anggaran, yang berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember. Ada standar untuk pengelolaan keuangan desa. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat adalah prinsip dasar pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa harus dikelola oleh pemerintah desa sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pemerintah desa akan memiliki keuangan yang baik dan anggaran yang teratur jika mereka mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan mutlak bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan hasil yang akan dicapai (Hantono dkk., 2021). Transparansi adalah konsep yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mengetahui tentang penyelenggaraan pemerintah, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan (Krina, 2003).

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah desa harus bertanggung jawab atau menjelaskan

tindakan dan kinerja seseorang. Akuntabilitas dianggap oleh pemerintah sebagai bukti konsistensi tindakan administrasi (Raba, 2020). Konsep dasar akuntabilitas adalah bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Akuntabilitas didefinisikan sebagai adanya batasan yang jelas dan siapa yang bertanggung jawab atas tugas yang telah dilaksanakan tersebut (Sedarmayanti, 2009).

3. Partisipasi Masyarakat

Sebenarnya, istilah “partisipasi” berasal dari bahasa asing “*participation*”, yang berarti mengikutsertakan orang lain. Partisipasi dapat didefinisikan sebagai partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan desa, baik secara langsung maupun tidak langsung (Ngongare et al., 2019). Arimbi (1993) mengatakan partisipasi adalah *feed-forward information and feed-back information*. Jika kita melihat partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah, kita dapat mengatakan bahwa itu adalah komunikasi antara pemerintah, yang bertindak sebagai pembuat kebijakan, dan masyarakat, yang merasakan langsung dampak kebijakan tersebut (Kalla et al., 2018).

METODE PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2024 bertempat di Balai Desa Kedungboto yang beralamat di Jalan Melati Nomor 12, Kedungboto, Porong, Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan dengan 8 tahapan yang diawali dari pemilihan topik, perumusan masalah, pembuatan *literature review*, pengumpulan data, analisis data, penyajian data dan pembuatan kesimpulan.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data untuk membuat prosesnya lebih sistematis dan lebih mudah (Arikunto, 2014). Dalam penelitian kualitatif, tugas peneliti sangat rumit. Mereka harus merencanakan, melakukan pengumpulan data, melakukan analisis data, pemakaian data, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Pada penelitian metode kualitatif, manusia berkedudukan sebagai instrumen penelitian dengan efektif, sebab mereka merupakan keseluruhan aspek dari proses penelitian (Moleong, 2014). Karena itu, peneliti sendiri adalah alat utama dalam penelitian ini. *Software* NVivo 14 dipilih untuk pengolahan dan analisis data. Kemudian *camera of smart phone*, dan alat lain digunakan peneliti untuk membantu proses penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara orang yang diwawancarai dan pewawancara dengan tujuan tertentu (Moleong, 2014). Dalam penelitian ini, wawancara tidak terstruktur digunakan, sebab menghasilkan wawancara yang kurang terinterupsi dan arbiter. Informasi tidak baku atau tunggal ditemukan melalui wawancara tidak terstruktur. Dipilih wawancara tidak terstruktur, yang mana peneliti tidak menyusun pertanyaan yang jelas. Sebaliknya, peneliti membuat acuan penelitian, yang berfungsi sebagai dasar untuk merespons pertanyaan yang telah dirumuskan sebagai masalah (Arikunto, 2014). Peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa perangkat desa lainnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana di desa tersebut.

2. Dokumentasi

Penelitian metode kualitatif diekspektasikan harus mempunyai dokumen tekstual untuk kegiatan perekaman atau penelusuran topik penelitian (Bandur, 2016). Jenis dokumen yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif termasuk jurnal, peraturan pemerintah, dokumen pemerintah, pengumuman, hasil keputusan, undangan, dokumen formal, dan surat (Creswell, 2014). Dokumen yang diperlukan pada penelitian ini diantaranya yaitu, *Standard Operating Procedure (SOP)*, dokumen rapat yang berhubungan dengan bahasan keuangan desa, dan dokumen laporan keuangan desa.

Teknik Analisis Data

1. Pengujian Keabsahan Data

a. Validitas Data

Dalam penelitian metode kualitatif, suatu data bisa dianggap valid hanya jika tidak ada komparasi antara fakta yang digambarkan dalam laporan penelitian dan fakta yang dialami pada subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, validitas data adalah upaya untuk memeriksa keakuratan hasil penelitian melalui penerapan mekanisme khusus (Creswell, 2014). Berkenaan dengan penelitian ini, validitas diuji dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1) Triangulasi

Untuk menghasilkan penelitian yang kredibel, penelitian kualitatif tidak hanya menganalisis data yang berasal dari sumber lain. Akan tetapi, mereka juga dapat menggunakan statistik untuk triangulasi metode penelitian sesudah peneliti membuat kesimpulan tentang data kualitatif dan membuat hipotesis-hipotesis yang dapat dinilai dengan menggunakan berbagai teknik-teknik

statistik (Arikunto, 2014). Oleh karena itu, penelitian kualitatif harus diperlengkap dengan data yang berasal dari dokumen seperti catatan lapangan, notulen rapat, laporan bulanan atau tahunan, dan artikel jurnal untuk mendapatkan penelitian yang kredibel (Creswell, 2014).

2) Pengajuan Pertanyaan Iteratif

Pengujian ini dilaksanakan dengan pengajuan pertanyaan umpan balik yang mengikuti alur topik yang dibahas dalam wawancara atau diskusi. Pertanyaan dapat diajukan selama atau setelah wawancara dengan maksud untuk mengonfirmasi bahwa informan penelitian memahami apa yang disampaikan oleh peneliti (Bandur, 2016). Selain itu, iterasi dapat memberi kesempatan untuk mengarahkan penelitian ke arah yang benar-benar menawarkan wawasan yang menarik sambil mengabaikan rute yang tidak begitu bermanfaat. Untuk memastikan bahwa peneliti akan mendapatkan semua yang mereka butuhkan, lakukan uji coba terkait pertanyaan atau desain baru (Creswell, 2014).

3) *Member Check*

Dalam tahapan akhir penelitian, peninjauan anggota dikerjakan dengan mengembalikan naskah wawancara dengan informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari penelitian sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data, sehingga penulisan laporan dapat sesuai dengan maksud pemberi data (Creswell, 2014). *Member check* adalah proses pengecekan data yang diberikan oleh peneliti kepada pemberi data dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang diberikan pemberi data. *Member check* adalah teknik validasi yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk membantu memvalidasi temuan. Dalam evaluasi, ini dapat digunakan untuk memvalidasi, menafsirkan, dan menganalisis hasil dari wawancara, kelompok fokus, dan bentuk data lainnya yang diberikan oleh pemberi data (Moleong, 2014).

b. Reliabilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, hasil analisis data harus dapat dikonfirmasi. Pengujian dependabilitas dapat digunakan untuk menguji reliabilitas penelitian kualitatif (Moleong, 2014). *Dependability* dapat dicapai dengan meninjau hasil analisis data melalui peninjauan ahli, yaitu dengan berbicara dengan tim peneliti dan peninjau

Gambar 2. Mapping Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Data diolah, 2024

1. Perencanaan

Tahapan awal, yaitu perencanaan dari pengelolaan keuangan desa, Kepala Seksi menjangkau aspirasi program dari masyarakat dengan kegiatan Musyawarah RT, Musyawarah Dusun (MUSDUS), dan Musyawarah Desa (MUSDES) sebagai proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, kemudian Kepala Seksi menindaklanjuti permohonan program dari masyarakat melalui kegiatan Musyawarah RT, Musyawarah Dusun (MUSDUS), dan Musyawarah Desa (MUSDES). Musyawarah Desa ini melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan tokoh masyarakat untuk memutuskan kegiatan yang akan diinput pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) mengumpulkan usulan kegiatan yang disusun di tingkat desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa. Semua program ini akan dimasukkan dalam proses peninjauan anggaran. Pada tahap ini, PPKD memperkirakan prioritas dan efektivitas program untuk meraih tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini, kedudukan PPKD khususnya Kepala Desa, memiliki peranan penting dalam membuat anggaran dengan bijak. Kemudian, kewenangan penganggaran oleh PPKD juga rawan adanya kecurangan. Mereka bertanggung jawab apakah suatu program dapat diterima atau ditolak, dan berapa estimasi anggaran untuk setiap program. Sebagaimana seseorang yang memilih untuk korupsi dikarenakan oleh "*corruption by need, by greed, and by opportunity*", yang berarti "korupsi sebab kebutuhan, sebab serakah, dan sebab adanya peluang" (Tuanakotta, 2012).

Seusai PPKD membahas kegiatan anggaran, langkah selanjutnya Sekretaris Desa membuat rancangan APBDDes sesuai dengan RKPDDes dan menyerahkannya kepada Kepala Desa untuk ditinjau oleh masyarakat. Uji publik ini diadakan untuk mengkomunikasikan hasil rancangan APBDDes kepada wakil dari masyarakat dan semua aparatur desa serta agar mengetahui apakah APBDDes yang disusun oleh Sekretaris Desa dapat ditolak atau diterima.

Tahap setelahnya, APBDDes akan dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kemudian disahkan dengan Peraturan Desa (PERDES). Hasil dari pembahasan dengan BPD, Sekretaris Desa menyusun RKPDDes dan APBDDes serta menyampaikannya kepada Kepala Desa. Dilanjutkan Kepala Desa melegalkan dokumen anggaran, termasuk RKPDDes dan APBDDes menjadi Peraturan Desa. Kemudian menyiapkan dokumen kegiatan anggaran, Sekretaris Desa menyiapkan teknis untuk melaksanakan kegiatan dan menyerahkannya kepada Kepala Desa untuk disetujui. Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan Desa Kedungboto telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 20 Tahun 2018, yakni dengan menerapkan asas partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja.

2. Pelaksanaan

Tahapan kedua, yaitu pelaksanaan pada pengelolaan keuangan desa berawal dari pembuatan jadwal akan dilaksanakannya kegiatan dan jadwal realisasi dana yang memperhitungkan kondisi realisasi dana dari pemerintah. Kepala Seksi (Kasi) berperan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan mengerjakan program kegiatan dengan dukungan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Kepala Desa mengoordinasikan TPK dan tugasnya melaksanakan serta memantau pekerjaan di lokasi. TPK juga bertanggung jawab menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada PKA. Dalam melaksanakan kegiatan, TPK dapat mengerjakan secara bersamaan tanpa menunggu selesainya satu pekerjaan tersebut untuk dimulainya pekerjaan yang lainnya. Misalnya, Program A berproses dengan tingkat keberhasilan 50%, dan pada saat yang sama TPK juga dapat mengerjakan proses dari Program B. Dengan demikian, program kerja pemerintah desa yang telah dicanangkan melalui musyawarah dan dianggarkan melalui APBDDes akan berjalan sesuai dengan rencana awal dan dapat diselesaikan secara tepat waktu, sebab banyaknya kegiatan desa setiap tahunnya.

PPKD dengan berkala melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan yang telah dikerjakan dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaannya. RKPDDes dan APBDDes dapat diubah setahun sekali jika pada tahun anggaran teridentifikasi kegiatan-kegiatan yang benar-benar diperlukan tetapi tidak dimasukkan dalam rencana awal. Namun adanya perubahan ini hanya menambahkan kegiatan tanpa mengubah komposisi dana dalam anggaran desa. Artinya, PPKD harus mengurangi alokasi anggaran kegiatan satu ke anggaran kegiatan lain

dan merealokasi anggaran kepada kegiatan baru tanpa menambah anggaran secara keseluruhan. Mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan yang diterapkan Desa Kedungboto telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 20 Tahun 2018, yaitu dengan memperhatikan keadaan yang berbeda-beda dan menerapkan asas akuntabilitas dalam penyusunan rencana kerja sesuai dengan standar hukum dan peraturan dengan tetap memperhatikan fase-fase yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu.

3. Penatausahaan

Tahapan ketiga, yaitu penatausahaan. Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban dalam format SPJ harus disiapkan untuk setiap kegiatan yang dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Segala kegiatan yang dilakukan oleh TPK harus dibayar sebelumnya oleh TPK. Laporan kegiatan dan SPJ TPK kemudian diberikan kepada Kepala Seksi untuk diolah datanya dan diperiksa keabsahannya. Apabila PKA menilai SPJ yang disampaikan sudah sesuai maka akan diserahkan kepada Bendahara Desa. Jika memungkinkan, PKA akan menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyampaikannya kepada Kepala Desa yang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), dan mengirimkan surat perintah kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Yang dimaksud adalah Bendahara Desa yang hanya bertugas mencairkan dan mengamankan dana yang telah diterima dari bank. Di sisi lain, Sekretaris Desa sebagai verifikator sehingga mengetahui rincian pengeluaran. Setelah SPP terbit, Bendahara Desa memotong pajak dan mencairkan dananya melalui bank. Bendahara Desa menggunakan NPWP atas nama desa untuk memotong pajak setiap pengeluaran atau belanja.

Dana yang disalurkan perbankan diserahkan kepada PKA baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. PKA kemudian akan menyerahkannya kepada TPK yang sebelumnya memberikan dana awal (talangan). Masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu TPK harus menanggung biaya kegiatan program terlebih dahulu. Untuk melaksanakan program ini, TPK mencari penyedia barang atau jasa yang setuju dibayarkan pada saat realisasi dana. Sehingga fenomena tersebut menjadi tantangan bagi TPK. Tahapan setelahnya pada pelaksanaan keuangan adalah TPK membuat faktur atau nota pembelian berdasarkan acuan Rencana Anggaran Biaya (RAB). PKA kemudian menunjukkan apakah produk tersebut kompatibel dengan iklan pesanan dan apakah produk tersebut cocok. PKA akan mengeluarkan laporan resmi yang menyatakan bahwa produk tersebut memang bagus dan sesuai dengan nomor pesanan.

Apabila dinyatakan sah dan layak dibayar oleh PKA, lanjut ajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) selanjutnya akan mengeluarkan perintah kepada PPKD untuk mengambil langkah lebih lanjut agar prosesnya berjalan lancar. Mekanisme pengelolaan keuangan yang diterapkan Desa Kedungboto sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 20 Tahun 2018, yaitu dengan menerapkan asas akuntabilitas dalam pengelolaan laporan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi keuangan utama tersebut telah terintegrasi kedalam sistem Kementerian Keuangan (KEMENKEU), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan standar aturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan berbagai tahapan penatausahaan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dan setelah pencairan dana dari Rekening Kas Desa (RKD).

4. Pelaporan

Tahapan keempat, yaitu pelaporan. Proses pelaporan yang dilakukan Desa Kedungboto berawal dari pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diperoleh dari Bendahara Desa. Kemudian SPJ dikelola oleh PPKD dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa. Kemudian disusun laporan keuangan desa yang tersusun atas Laporan Pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan Anggaran secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan desa diberikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Laporan keuangan desa disusun dua kali dalam setahun, yaitu bulan Juli untuk semester pertama dan bulan Januari pada tahun berikutnya untuk semester kedua. Pelaporan keuangan desa merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kinerja PPKD. Umumnya, pada tahapan pelaporan ini, pemerintah desa diminta oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo melalui Kecamatan melalui surat perintah formal berupa penyampaian *print out* dokumen dan *scan file* dokumen atas laporan-laporan yang dimaksud. Menurut teori Stewardship (dalam Davis, 1997), memaparkan bahwa orang termotivasi untuk mencapai hasil tujuan utama dengan mengutamakan tendensi organisasi (masyarakat). Tahapan pelaporan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan Desa Kedungboto telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 20 Tahun 2018 dengan menerapkan asas transparansi pada pelaporan setiap program kerja yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Tahapan kelima, yaitu pertanggungjawaban. Proses pertanggungjawaban di Desa Kedungboto meliputi pembuatan laporan penggunaan dana oleh Bendahara Desa dan pengerjaan SPJ dengan PPKD yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa. PPKD akan menyiapkan laporan pertanggungjawaban berdasarkan SPJ yang ada dan melakukan survei dengan Kepala Desa untuk memverifikasi kebenarannya. Setelah dibuat, laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan Peraturan Desa. Laporan pertanggungjawaban Desa Kedungboto diantaranya, laporan keuangan (Laporan Realisasi APBDes dan Catatan atas Laporan Keuangan), laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lain yang dilaksanakan di desa. Untuk menjamin transparansi, pemerintah desa Kedungboto mengumumkan penggunaan dana tersebut melalui spanduk di depan Balai Desa Kedungboto, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Spanduk Infografis APBDes dan Realisasi Anggaran

Sumber: Dokumentasi, 2024

Pengelolaan keuangan yang dilakukan Desa Kedungboto pada setiap tahapannya telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan, Desa Kedungboto mengimplementasikan asas partisipasi masyarakat dalam penyusunan program. Dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan desa, Desa Kedungboto mengimplementasikan asas akuntabilitas. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Desa Kedungboto mengimplementasikan asas transparansi. Dalam pengelolaan keuangan, Sekretaris Desa mempunyai peranan penting sebagai Kepala Sekretariat Desa yang melaksanakan peran Koordinator PPKD.

Kemudian Koordinator PPKD bertugas menyiapkan dokumen perencanaan dan menyerahkannya kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Kedudukan Kepala Desa sangat penting utamanya dalam pembuatan keputusan mengenai pengelolaan keuangan desa. Menurut teori Stewardship (dalam Davis, 1997), memaparkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik. Sebagai penguasa, seorang Kepala Desa menjalankan misinya secara maksimal untuk kepentingan masyarakat Desa Kedungboto. Namun praktik pengelolaan keuangan Desa Kedungboto masih menyisakan ruang untuk penyimpangan, seperti memberikan kewenangan kepada pengelola kegiatan untuk menerima penarikan dari Bendahara Desa sebelum menyerahkan dana kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Penelitian ini menegaskan temuan penelitian oleh Triani & Handayani (2018), bahwa kelonggaran mengelola perencanaan keuangan desa secara otonom masih dapat berdampak pada penganggaran yang tidak merefleksikan kepada kebutuhan desa dan masyarakat desa yang sebenarnya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut maka pengelolaan keuangan desa di pemerintah desa Kedungboto sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Mekanisme pengelolaan keuangan terdiri dari Musyawarah Desa di tingkat RT, Dusun, dan Desa sebelum rancangan RKPDes dan APBDes disahkan Kepala Desa. Rancangan tersebut telah diverifikasi oleh PPKD dan telah melalui uji publik. Kemudian hasil uji publik akan dipaparkan pada Musyawarah Desa bersama BPD. Hasil Musyawarah Desa selanjutnya diproses oleh PPKD dan diberikan kepada Kepala Desa untuk disetujui menjadi Peraturan Desa. Pada tahap pelaksanaan, PKA didukung oleh TPK dalam mengelola dana dan kegiatan yang diprogram. TPK bertanggungjawab menyiapkan SPJ dan menyelesaikan pencairan dana melalui PKA kepada Bendahara Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. Pemerintah Desa berperan menyimpan semua SPJ sebagai sumber pembuatan laporan keuangan desa yang dibuat setiap semester dan diberikan kepada Bupati melalui Camat. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut diumumkan kepada masyarakat pada spanduk di depan Balai Desa Kedungboto.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., & Sembiring, E. J. P. (2018). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa di Desa Patumbakkampung Kecamatan

- Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, 6(1), 19-37. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JOKD/article/view/465%0Ahttp://ejournal.ipdn.ac.id/JOKD/article/download/465/280>
- Ambarwati, S. G. (2013). Implementasi Audit Sektor Publik dalam Pencegahan Fraud pada Inspektorat Kota Bima. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(3), 1-25. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/2302>
- Amin, S. (2007). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arimbi, A. M. (1993). *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20-47. <https://doi.org/10.5465/amr.1997.97071802.58>
- Hafsah, N., Alim, A., & Sapitri, W. (2021). Peran Kepala Desa dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 4(1), 51-70. <https://doi.org/10.32663/jaz.v4i1.2087>
- Hantono, L., dkk. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Haris, R. A., & Irawati, I. P. (2016). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Desa di Kecamatan Lenteng*. Prosiding Universitas Wiraraja, 1, 15-25. <https://ejournalwiraraja.com/index.php/PRD/article/view/487>
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa (Berbasis pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Hernandez, M. (2012). Toward an understanding of the Psychology of Stewardship. *Academy of Management Review*, 37(2), 172-193. <https://doi.org/10.5465/amr.2010.0363>
- Irmawati. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 13(1), 1-13. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i1.341>
- Kalla, Y., Jamal, M., & Budiman. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu. *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 1689-1702. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil%20\(09-21-18-09-10-54\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil%20(09-21-18-09-10-54).pdf)
- Kansil. (1989). *Desa Kita dalam Peraturan Tata Peraturan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Khotami. (2017). The Concept of Accountability in Good Governance. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG)*, 163, 30-33. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.6>
- Krina, L. L. (2003). *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: BAPPENAS.
- Kurnia, D. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: PUSDIKLATWAS BPKP.
- Kusnandar, V. B. (2022). *ICW: Perangkat Desa Dominasi Tersangka Korupsi 2021*. Databooks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/24/icw-perangkat-desa-dominasi-tersangka-korupsi-2021>
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ngongare, A., Rompas, W. Y., & Kiyai, B. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(73), 1-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/23569>
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan *Frontage Road*, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana

- Desa Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023. https://jdih.sidoarjo.kab.go.id/#dtRegulation_Produk%20Hukum_Peraturan%20Bupati_002_202300200077
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/PermendagriNo.20Th.2018+Lampiran.pdf>
- Raba, M. (2020). *Akuntansi Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.
- Saharuddin. (2017). Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 57–65. <https://doi.org/10.31947/jgov.v10i2.8038>
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT. Refika Aditania.
- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1-11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16194>
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor: PUSDIKLATWAS BPKP.
- Sumarno, D. A. (2023). Penggunaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Sigedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2019-2023. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 8(2), 195-209. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v8i2.3852>
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Tuanakotta, T. M. (2012). *Akuntansi Forensik & Audit Investigasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.